

Analisis Yuridis terkait Peran Tni sebagai Pertahanan dan Bela Negara dalam Menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM)

¹Daya Nur Pratama, ²Ishma Safira, ³Satrio Wicaksono Adi, ⁴Irwan Triadi

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹daya.nurpratama.ipa3@gmail.com, ²ishmas88@gmail.com, ³riowicaksonoadi@gmail.com,

⁴irwantriadi1@gmail.com

ABSTRACT

This journal writing discusses the role of the TNI as Indonesia's front guard and defense in facing the Free Papua Organization (OPM) which has occurred since pre-reformation, post-reformation, and even now based on the laws and regulations in force in Indonesia. This research method uses methods. This writing method uses a literature approach which takes as its basis the laws and regulations in force in Indonesia and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing existing problems and the role of the Indonesian National Army as the main force of defense and national security. The role of the Indonesian National Army (TNI) as the front guard and defense of the country in facing other acts of terrorism from the Free Papua Organization (OPM) is emphasized in Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army in chapter VI concerning the deployment and use of TNI forces. The TNI as a component of national defense and national defense is correct in implementing existing regulations in Indonesia. However, acts of terrorism that are still occurring today must be used as evaluation material to further refine military strategies in this case so that the OPM conflict can be resolved quickly.

Keywords: OPM, role of TNI, separatism, terrorism

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini membahas tentang peran TNI sebagai pertahanan dan bela negara utama Indonesia dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah terjadi sejak pra reformasi, pasca reformasi, bahkan hingga saat ini berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta peran Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan dan bela negara utama. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pertahanan dan bela negara utama dalam menghadapi aksi terorisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) lainnya ditegaskan dalam UU no 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia pada bab VI tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. TNI sebagai komponen pertahanan negara dan bela negara sudah tepat dalam menerapkan aturan yang ada di Indonesia. Namun aksi terorisme yang masih terjadi hingga saat ini harus menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan strategi militer dalam kasus ini agar konflik OPM ini dapat segera terselesaikan.

Kata Kunci: OPM, peran TNI, separatisme, terorisme

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa. Dampak yang terjadi karena keanekaragaman tersebut adalah terjadinya ancaman dan dapat menjadi konflik terhadap bangsa. Ancaman dapat muncul dari ranah domestik, regional atau internasional. Salah satu ancaman aktual yang saat ini sedang begitu besar mendapat sorotan adalah aksi dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dilansir dari CNN Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Keputusan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5/2018), di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakkan, dan mengorganisasi terorisme (CNN Indonesia, 2023). Papua secara *de facto* dan *de jure* adalah resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun hingga saat ini masih ada sekelompok orang yang terus mencoba untuk memperoleh kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah NKRI. Bela negara sebagai pertahanan negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas menyebutkan tujuan Negara Indonesia. Tujuan yang paling pertama disebutkan adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Dalam strategi pertahanan dan bela negara berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi “Tiap-tiap Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Salah satu subyek yang berkontribusi penting dalam pertahanan dan bela negara selain warga dalam menghadapi konflik lokal ini adalah TNI, yg secara khusus sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa TNI merupakan “kekuatan utama” pada “sistem pertahanan” negara, sehingga menjadikan itu sebagai dasar konstitusional TNI yang secara khusus memiliki wewenang, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara. karena telah diatur secara rinci bahwa tugas pokoknya adalah berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2).

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang. b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. Dari uraian tugas-tugas di atas, mengartikan bahwa TNI punya wewenang dalam pemberantasan ancaman separatis yang dilakukan oleh OPM ini, terlebih OPM melakukan

pemberontakan bersenjata yang menimbulkan kekerasan serta kerusakan hingga menimbulkan banyak korban jiwa.

Tetapi sampai saat ini, kasus OPM belum juga berakhir, sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru Soeharto tahun 1998, aktivitas gerakan yang menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari NKRI bangkit kembali. Naiknya Habibie, yang kemudian digantikan dengan Abdurrahman Wahid ditandai dengan maraknya tuntutan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan dua kali pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepi perjuangan tuntutan kemerdekaan dan gerakan separatisme dari OPM. Empat kali masa pemerintahan sipil dan eks militer pasca Presiden Soeharto, telah ditandai pula oleh aksi-aksi bersenjata kelompok separatis, yang silih berganti, dengan pemimpin yang berbeda, namun satu tujuan, hendak mewujudkan kemerdekaan papua (Clausewitz, 2008, p. 37) dan belum berakhir sampai sekarang, kasus terakhir dilansir dari Republika pada Senin (9/1/2023) waktu setempat Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melakukan serangan terhadap sejumlah sarana umum dan anggota kepolisian di wilayah Oksibil, di Pegunungan Bintang (Republika, 2023).

Menurut Dave Akbarshah Fikarno Laksono anggota dari komisi I DPR, bahwa berkaitan dengan banyaknya korban tewas yang dilakukan kelompok separatis, maka kehadiran aparat keamanan harus ditingkatkan dan kehadiran aparat harus diberlakukan secara permanen. Diperlukan suatu peningkatan keamanan dengan cara penambahan jumlah prajurit, seperti penambahan jumlah Babinsa yang bertugas dalam satu distrik dan penambahan divisi Kostrad dibawah kendali Kodam, Korem dan Kodim. Sedangkan kehadiran secara permanen, seperti dengan melakukan penambahan pada instalasi militer. Saktia Andri Susilo, "Kehadiran TNI dan Polri di Papua Perlu Dipermanenkan" (Suara Merdeka, 2023).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara (UU No. 3/ 2002) dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Adanya berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh teroris kepada pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan kepentingan mereka dengan melakukan berbagai cara diantaranya pembunuhan, penganiayaan, penculikan, perampokan, intimidasi dan pembajakan. Seiring dengan perkembangan situasi internasional, maka di Indonesia sendiri menggunakan pola teror oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah kerap dilakukan dalam mencapai tujuan mereka menggunakan pola atau bentuk teror yang terus

berkembang dengan cukup pesat. Beberapa kejadian di dalam negeri yang menimbulkan konflik horizontal dengan usaha-usaha disintegrasi oleh OPM di Papua dan beberapa gerakan separatis lainnya telah menggunakan pola-pola kegiatan terorisme dalam melakukan aksi-aksinya (Kajian Triwulan III, 2023).

Dengan demikian, terdapat pro dan kontra terhadap penangan pendekatan yang selama ini dikedepankan, sebagaimana oleh pihak tertentu dirasa perlu digantikan atau diperbaharui dengan pendekatan lain, namun disisi lain menjadi persoalan adalah meningkatnya aksi kekerasan yang semakin masif dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata yakni OPM. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan operasi militer di Papua sebagai wujud perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan dari segala bentuk ancaman bersenjata dalam negeri, demi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan bangsa Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dari kebijakan operasi militer di Papua, apakah pelaksanaan operasi militer telah mewujudkan tujuan negara hukum dalam rangka melindungi jaminan hak-hak dasar manusia. Apakah operasi militer atau peran TNI sebagai pertahanan dan bela negara utama Negara Indonesia telah efektif dan efisien menjalankan tugasnya.

Metodologi Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta peran Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan dan bela negara utama.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Konflik OPM telah berlangsung sejak lama, sejak sebelum reformasi, pasca reformasi bahkan hingga saat ini. Pada era pra-reformasi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU No. 34/ 2004), operasi militer dilakukan untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok OPM, yaitu seperti (1) operasi Trikora, (2) operasi Sadar, (3) operasi Baratayudha, (4) operasi Wibawa, (5) operasi pamungkas, (6) operasi senyum, (7) operasi Gagak I dan II, (8) operasi Kasuari I dan II, (9) operasi Rajawali I dan II (Rahab, 2010, pp. 9-19). Munculnya konflik dengan berbagai gerakan kelompok separatis bersenjata yang menghendaki pemisahan Papua terhadap Indonesia, sehingga terciptanya konflik tidak terlepas dari sejarah awal bergabungnya Papua dalam kedaulatan wilayah Indonesia. Seyogyanya, upaya pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua melalui ketegangan pada proses integrasi yang berlangsung selama kurang lebih 14 tahun (Mukhtadi, 2021). Pemberontakan kelompok OPM yg termasuk separatisme adalah istilah dari kata *separate* dalam bahasa Inggris, memiliki arti "terpisah". Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) separatisme merupakan suatu paham "Pemisahan diri" (Kompasiana, 2023).

Kewenangan TNI, ditegaskan dalam UU No. 34/ 2004 pada bab VI tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI telah menjadi wewenang TNI untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas operasi yg bertujuan dalam rangka penegakan, pertahanan dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, maka sudah sewajarnya, intuisi ini diberikan kewenangan-kewenangan tertentu yang sifatnya mendukung tugas dan fungsinya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan wilayah negara Indonesia. Secara garis besar, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu tugas operasi militer untuk perang (OMP) dan tugas operasi militer selain perang (OMSP). Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34/ 2004 mengatur 14 bidang tugas TNI yang merupakan tugas OMSP. Sebagai contoh empat di antaranya yaitu mengatasi aksi terorisme, mengamankan obyek vital nasional strategis, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, dan membantu tugas pemerintahan di daerah (Hukum Online, 2023).

Dalam hal ini, pelaksanaan pada tugas pokok TNI yang dilakukan dalam OMSP telah diatur lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004. Bahwasanya OMSP bertujuan untuk: (1) mengatasi gerakan Separatisme bersenjata; (2) mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) mengatasi aksi terorisme; (4) mengamankan wilayah perbatasan; (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) membantu tugas pemerintahan daerah; (10) membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Namun, dalam penggunaan atau pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam UU No. 34/ 2004 yang dilakukan melalui OMP maupun OMPS mengharuskan didasari oleh adanya kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 34/ 2004. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 34/ 2004 terkait tugas pokok TNI dalam melakukan operasi militer, baik itu untuk perang atau selain perang dapat dilaksanakan jika terdapat suatu kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan begitu, ketentuan tersebut menjadi syarat mutlak untuk dilakukannya suatu operasi militer, sehingga syarat tersebut juga sebagai wujud dari negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang demokratis.

Kebijakan Operasi Militer di Papua

Dewasa ini pelaksanaan operasi militer tidaklah terdapat kejelasan di ruang publik, berkaitan pada kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 34/ 2004. Oleh karena itu, peneliti tidak memperoleh data pasti terhadap pemberlakuan suatu operasi militer di Papua, kendala peneliti dalam hal ini adalah mengakses Surat Keputusan (SKEP) yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI tersebut, sebab SKEP sifatnya rahasia negara yang tidak dapat diakses secara sembarangan. Akan tetapi indikator yang dapat dijadikan sebagai pertanda suatu tindakan adalah bagian dari operasi militer yakni keterlibatan TNI dalam penggunaan dan pengerahan kekuatan terhadap keamanan dan pertahanan wilayah negara, termasuk Papua-Papua Barat. Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 34/ 2004, yakni TNI memiliki tugas yang berfungsi penangkalan atau pencegahan dari segala bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara, baik ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri.

Disamping TNI harus mengambil tindakan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang berasal dari gerakan-gerakan separatis, terkhususnya di wilayah Papua maupun Papua Barat. Pengerahan tersebut juga menjadi bagian dari tugas pokok TNI, pelaksanaannya melalui OMSP yang termasuk dalam tugas tempur sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34/ 2004. Dengan begitu, Prajurit Satgas Pamrahwan difokuskan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah penugasan dan dapat menetralkan berbagai ancaman yang disebabkan oleh kelompok separatis bersenjata. Dengan demikian, operasi militer yang dijalankan oleh Satgas Pamrahwan ini diharapkan dapat mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontak, dan pengamanan pada wilayah perbatasan dan objek vital nasional yang sifatnya strategis, serta membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah-wilayah tertentu dan kebijakan operasi militer adalah bagian dari usaha dan melindungi masyarakat, serta mengatasi gerakan dari kelompok separatis bersenjata yang telah meresahkan dan mengancam stabilitas nasional. Di samping itu, terhadap aksi kekerasan dari kelompok separatis di Papua yang menjadi faktor dilakukannya OMSP, wewenang TNI juga mengacu pada PPPA TNI AD 2012 dalam peraturan kasasi Nomor Perkasad/125//2011 tanggal 21 Desember 2011, terkait tugas-tugas TNI Angkatan Darat (AD). (TNI Angkatan Darat, 2023)

TNI telah berusaha menjalankan peran sebagai pertahanan dan bela negara utama Indonesia, dalam operasi militer pemberantasan anggota separatisme OPM, hal ini ditunjukkan oleh strategi-strategi militer yang telah dilakukan dalam waktu dekat ini sebagaimana dilansir dari detik.com, aksi sigap TNI ditunjukkan pada penangkapan seorang anggota jaringan dari OPM, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh TNI di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Pegunungan. Dilansir dari CNN Indonesia, Anggota KKB itu diduga hendak menyerang aparat. Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi GN Suriastawa mengatakan peristiwa itu bermula saat Tim Waltis yang dipimpin Dansatgas

Pamtas Mobile Yonif PR 330/TD Mayor Inf Dedy Pungky Irawanto melaksanakan patroli. Saat tiba di sekitar SDN Bilogai, terlihat dua orang mencurigakan (Detik Sulsel, 2023).

Terlihat dua orang tidak dikenal (OTK) dengan jarak 60 meter, sedang melakukan kegiatan mencurigakan, dengan indikasi akan melakukan percobaan penyerangan terhadap aparat. Akan tetapi, ketika aparat hendak mengidentifikasi kegiatan dua orang itu, salah satu di antaranya melarikan diri dengan meloncati pagar sekolah. Anggota Satgas lalu bereaksi dengan melepaskan dua kali tembakan peringatan, namun tidak dihiraukan. Sehingga melanjutkan tembakan dan mengenai lengan salah satu KKB, satu KKB bisa melarikan diri mengarah ke Kampung Kumbala Gupa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, satu anggota KKB yang mengaku bernama Matianus Marsani tidak sempat melarikan diri karena posisi terjepit di antara mobil dan pagar sekolah, sehingga dapat diamankan. Martianus Marsani mengaku bagian KKB wilayah Homeyo, kondisi saat ini dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik sebagai warga negara Indonesia yang punya hak sama di mata hukum. Namun, disamping TNI telah menjalankan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kasus OPM masih terjadi hingga saat ini dan masih belum ada kejelasan tentang perdamaian atas konflik horizontal ini. Oleh karena itu, isu OPM masih akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia khususnya TNI sebagai gardu utama pertahanan dan bela Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan

Peran TNI sebagai pertahanan dan bela negara utama dalam menghadapi aksi terorisme OPM yang ditegaskan dalam UU No. 34/ 2004 pada bab VI tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Telah menjadi wewenang TNI untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas operasi yg bertujuan dalam rangka penegakan, pertahanan dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, maka sudah sewajarnya, intuisi ini diberikan kewenangan-kewenangan tertentu yang sifatnya mendukung tugas dan fungsinya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan wilayah negara indonesia dari ancaman kelompok pemberontakan bersenjata seperti OPM. TNI sebagai komponen pertahanan negara dan bela negara sudah tepat dalam menerapkan aturan yang ada di Indonesia. Dengan operasi militer yang dilakukan, dirasa TNI sebagai garda depan sudah sangat membantu menjadi keutuhan NKRI. Maka dari itu, apa yang dilakukan TNI harus tetap dipertahankan guna mempertahankan keutuhan NKRI, bahkan hingga dapat merebut kembali wilayah konflik di Papua dari kelompok separatis yang menamakan OPM. Dilihat dari masih terjadinya kasus opm hingga tahun ini menjadi sebuah tugas bagi TNI sebagai pertahanan dan bela negara utama dalam menghadapi aksi terorisme OPM. Dimana terus terjadinya aksi terorisme yang semakin meningkat di daerah Papua oleh karena itu, strategi militer harus terus ditingkatkan agar konflik OPM ini dapat segera terselesaikan.

Daftar Pustaka

Clausewitz, Carl Von. (2008). *On War*. Radford Virginia: Wilder Publications.

Dirjen Pothan Departemen Pertahanan RI. (2005). *Jakarta Himpunan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.

Mukhtadi, M. (2021). "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia". *Veritas*, 7 (2).

Rahab, Amiruddin Al. (2010). *Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?*. *Veritas*, 2 (1).

Ardyanto, F. (2023). *Apa Saja yang Menjadi Keunggulan Bangsa Indonesia? Berikut 7 Daftarnya*.<https://www.liputan6.com/hot/read/5294569/apa-saja-yang-menjadi-keunggulan-bangsa-indonesia-berikut-7-daftarnya?page=8> , Diakses 03 Oktober 2023.

Hermawan, N. (2017). *Tugas Babinsa Tidak Lepas dengan Kehidupan Masyarakat*.
<https://tniad.mil.id/tugas-babinsa-tidak-lepas-dengan-kehidupan-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023.

Indonesia, CNN. (2021). *Pemerintah tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>. Diakses 03 Oktober 2023.

Latimahina, R. (2023). *TNI Tangkap 1 Anggota KKB di Intan Jaya Papua Saat Hendak Serang Aparat*.<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6931371/tni-tangkap-1-anggota-kkb-di-intan-jaya-papua-saat-hendak-serang-aparat>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023.

Noroyono, B. (2023). *Separatis Papua Bakar Sekolah, Serang Aparat*.
<https://news.republika.co.id/berita/ro7z9j377/separatis-papua-bakar-sekolah-serang-aparat>. Diakses 03 Oktober 2023.

Susilo, S. A. (2021). *Kehadiran TNI dan Polri di Papua Perlu Dipermanenkan*.
<https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1341271114/kehadiran-tni-dan-polri-di-papua-perlu-dipermanenkan>. Diakses 03 Oktober 2023.

Utama, A. P. (2023). *Profesionalisme TNI dan Urgensi Penyusunan Regulasi OMSP*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/profesionalisme-tni-dan-urgensi-penyusunan-regulasi-omsp-lt63c8c69b5767b/>. Diakses 03 Oktober 2023.